



**KEPALA DESA SITINJO KECAMATAN SITINJO
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA SITINJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SITINJO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sitinjo Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
9. Peraturan Desa Sitinjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITINJO

dan

KEPALA DESA SITINJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA SITINJO TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDDes.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi untuk Tahun 2024.

- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKPDes meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDes.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKPDes
Pasal 5

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKP Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Diundangkan di Desa Sitinjo
Pada Tanggal 08 November 2023

Sekretaris Desa


RUDIANTO KUDADIRI

Ditetapkan di Desa Sitinjo
Pada tanggal 08 November 2023

KEPALA DESA SITINJO




OLIHIN KUDADIRI SH

Lembaran Desa Sitinjo Tahun 2023 Nomor : 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. karena atas Berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan pembangunan Desa Sitinjo yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku. Perencanaannya disusun berdasarkan kepada permasalahan dan potensi yang ada pada lingkup desa dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sitinjo.

Maksud penyusunan RKPDes Tahun 2024 Desa Sitinjo adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan. Adapun tujuan penyusunan RKP Des Tahun 2024 Desa Sitinjo adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai guiden dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Sitinjo dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Sitinjo selama satu tahun; serta
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Sitinjo

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Des Tahun 2024 Desa Sitinjo kami buat, mudah-mudahan bisa menjebatani pelaksanaan pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Sitinjo, 08 November 2023



TIM Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Sitingo Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.

4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Sitinjo

Visi Desa Sitinjo, ***"Mensejahterakan masyarakat Sitinjo Melalui Peningkatan Pembangunan Desa"***.

Visi Desa Sitinjo tersebut mengandung makna antara lain bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang mengarah akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sitinjo maka Pemerintah Desa Sitinjo telah merencanakan sebuah motto yaitu " sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk membangun Desa Sitinjo.

Misi Pemerintah Desa Sitinjo adalah mensejahterakan masyarakat Sitinjo, dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Sitinjo dengan kondusif.
3. Memelihara dan melestarikan budaya dan nilai-nilai adat-istiadat yang berlaku di Desa Sitinjo.
4. Mewujudkan dan mempercepat Desa Sitinjo menjadi sebuah kota.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa .Sitinjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Sitinjo tahun 2024

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Sitinjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Sitinjo tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sitinjo Tahun 2017 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Sitinjo yang di tuangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2024

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Sitinjo Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Desa Sitinjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017-2023..

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sitinjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, dan mendesak

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.2. Pagu Indikatif Desa

3.3. Pendapatan Asli Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Pembinaan Masyarakat Desa

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.4.5. Penanggulangan Bencana Darurat

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, telah ada pemimpin di Desa yang mengatur dan mengurus Pemerintahan yang disebut ketika itu adalah “Raja Kuta”. Seiring dengan waktu berubah pula nama Kepela Pemerintahannya menjadi “Kepala Kampung” dan berubah lagi dengan nama “Kepala Desa”. Setelah Indonesia Merdeka, Desa Sitinjo dulunya pernah disebut dengan Pungan Nauli. Pada Tahun 1986 Pungan Nauli berganti nama menjadi Desa Sitinjo.

Pada tanggal 14 Desember 2005, dilakukan Peresmian Pemekaran Desa Sitinjo menjadi 3 Desa, yaitu :

- 1. Sitinjo
- 2. Sitinjo I
- 3. Sitinjo II

Kondisi saat ini (Tahun 2023) Luas Wilayah Pemerintahan Desa Sitinjo adalah seluas 3.071 Ha. Dengan Jumlah Penduduk 4201 Jiwa dan 1072 KK dengan batas wilayah sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lae Pendaroh
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Bintang Hulu dan Sitinjo II
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lae Renun
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kerajaan Kab. Pakpak Bharat

Demikian Sejarah singkat Desa Sitinjo kami perbuat dan dapat kami sebutkan nama-nama para Pemimpin Desa Sitinjo sejak berdirinya hingga saat ini

Beberapa Kali Pergantian Pemimpin Desa Sitinjo dan Periodeanya

NO	NAMA PEMIMPIN	PERIODE	KETERANGAN
1	PARGALE KUDADIRI	1905 s/d 1930	Depenitif
2	MUNGGU KUDADIRI	1930 s/d 1935	Depenitif
3	JENGET KUDADIRI	1936 s/d 1944	Depenitif
4	TEGUH KUDADIRI	1944 s/d 1993	Depenitif
5	JAPAR KUDADIRI	1994	Penjabat sementara
6	HALOMOAN BAKO	1995 s/d 1998	Depenitif sementara
7	SARIF KUDADIRI	1999	Penjabat sementara
8	TONNY TUMEANG	2000	Penjabat sementara
9	SARIF KUDADIRI	2000 s/d 2006	Depenitif
10	JAPAR KUDADIRI	2006 s/d 2009	Depenitif
11	RUDIANTO KUDADIRI	2010	Penjabat
12	DARWIN ALBOIN KUDADIRI	2010 s/d 2016	Depenitif
13	RAHIB BAKO	2017	Penjabat sementara
14	DARWIN ALBOIN KUDADIRI	2017 s/d 2022	Depenitif
15	RUDIANTO KUDADIRI	2018 s/d 2022	Pelaksana Tugas
16	HERDI SIDEBANG	2022	Penjabat sementara
17	OLIHIN KUDADIRI	2022 s/d 2023	PAW

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Sitinjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas wilayah ± 3,071 Ha, ketinggian 1.100 s/d 1.300 dengan suhu rata-rata 18 ° C s/d 24 ° C dan dengan jumlah penduduk ±1072 KK,4201Jiwa.

Adapun batas – batas Desa Sitinjo sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Lae Pendaroh
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kelurahan Bintang Hulu dan Sitinjo II
- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Lae Renun
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kecamatan Kerajaan Kab. Pakpak Bharat

Secara Administratif, wilayah Desa Sitinjo terdiri dari 5 (Lima) Dusun, yaitu

1. Dusun I Payung Raja
2. Dusun II Kutarimbaru
3. Dusun III Lae Siramben
4. Dusun IV Panji Porsea
5. Dusun V Tinjo Payung

Secara umum Tipologi Desa Sitinjo terdiri dari persawahan, perladangan, peternakan, dan industri kecil, Jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Sitinjo secara umum termasuk daerah berbukit bergelombang dengan luas wilayah ± 3,071 Ha, ketinggian 1.100 s/d 1.300 dengan suhu rata-rata 18 °C s/d 24 ° C dan dengan jumlah penduduk ± 1072 KK,4201 Jiwa.

Penggunaan lahan Desa Sitinjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2023 (Ha)
Potensi Umum		
1.	Tanah Fasum	152
2.	Tanah Hutan	334
Pertanian		
1.	Tanah Sawah	235
2.	Tanah Kering	843
3.	Tanah Basah	30
4.	Tanah Perkebunan	1477

Tabel
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Tahun 2023
1.	Tanaman Pangan	(Ton/Tahun)
	Padi	684 Ton/Tahun
	Jagung	1368 Ton/Tahun

	Ubi Kayu	-----
	Ubi Jalar	11 Ton/Tahun
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun
	Mangga	-----
	Jeruk	300 Ton/Tahun
	Pepaya	-----
3.	Perkebunan	Ton/Tahun
	Kelapa	-----
	Karet	-----
	Kopi	200 Ton/Tahun
4.	Peternakan	Ekor
	Babi	1000
	Kerbau	4
	Bebek	300
	Ayam	2000
5.	Perikanan	Ton/Tahun
	Empang	-----

Tabel

Sumber Daya Alam Desa Sitingo

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2023
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	----
2.	Pasir Urug	M ³	----
3.	Lahan Tegalan	Ha	----
4.	Lahan Hutan	Ha	120
5.	Sungai	Ha	1.2
6.	Tanaman Perkebunan	Ha	1688
7.	Air Terjun	Buah	1
8.	Tanah sawah	Ha	76

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Sitingo berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebanyak 4201 jiwa yang terdiri dari 2106 laki laki dan 2095 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Sitingo adalah sebagai petani.

Data Sumber Daya Manusia di Desa Sitingo Kecamatan Sitingo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Daftar Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2023
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	2106
	b. Penduduk Perempuan	Orang	2095
	c. Jumlah Keluarga	Kepala keluarga	1072
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Petani	Orang	1414
	b. Buruh	Orang	404
	c. PNS	Orang	82
	d. TNI/POLRI	Orang	7
	e. Peternak	Orang	0
	f. Montir	Orang	11
	g.		
	h.		
	i. Lainnya	Orang	2283
3.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Belum sekolah	Orang	750
	b. Tidak pernah sekolah	Orang	28
	c. Tidak tamat	Orang	834
	d.		
	d. Lulusan SLTP/Sederajat	Orang	1119
	e. Lulusan SLTA/Sederajat	Orang	1243
	f. Lulusan Diploma	Orang	60
	g. Lulusan Strata 1	Orang	166
	h. Lulusan Strata 2	Orang	1

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki di Desa Sitingo yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel.

Tabel

Sumber Daya Pembangunan Desa Sitingo Tahun 2023

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Kantor Desa	1	Unit
2	Prasarana Umum		
	a. Jalan		Km
	b. Jembatan		Unit
3	Prasaran Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	1	Unit
	b. Gedung sekolah Paud	3	Unit

	c.Gedung sekolah TK	2	
	d.Gedung sekolah SD/Sederajat	1	
	e.Gedung sekolah SMP/Sederajat	1	
	f.Gedung sekolah sma/Sederajat	2	
4	Prasarana Kesehatan		
	a.Puskesmas	-	-
	b.Posyandu	4	Unit
	c.Polindes	1	Unit
	d.Apotik	4	Unit
	e.Sarana air bersih	4	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a.Mesjid	2	Unit
	b.Musholla	1	Unit
	c.Gereja	7	Unit
	d.Vihara	1	Unit

Pada tahun 2022 untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.1.5. Realisasi Kegiatan *Bidang Penyelenggaraan Pemerintah* Desa 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala	Desa	1 Tahun	33.660.000	ADD	1 Tahun	35.66.000	ADD
2	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	245.091.600	ADD	1Tahun	245.091.600	ADD
3.	Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	27.873.000	ADD	1 Tahun	28.849.000	ADD
4.	Operasional Perkantoran	Desa	1 Tahun	72.917.000	ADD	1 Tahun	79.761.578	ADD
5.	Operasional BPD	Desa	1 Tahun	3.088.000	ADD	1 Tahun	3.088.000	ADD
6.	Penyelenggara musyawarah Desa	Desa	1Tahun	7000.000	ADD	1 Tahun	5.706.000	ADD
7.	Dukungan pelaksanaan sosialisasi Pilkades	Desa	1Tahun	17.426.000	ADD	1Tahun	17.306.000	ADD
JUMLAH				407.055.600			413.462.178	

2.1.6. Bidang Pembangunan

Pada tahun 2022 untuk bidang penyelenggaraan Pembangunan desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Realisasi Kegiatan **Bidang Pembangunan** Desa Tahun 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber	Volume	Anggaran	Sumber
1	Penyelenggaraan Posyandu			30.390.000	ADD		30.390.000	ADD, DD
2	Perbaikan saluran saluran irigasi	Dsn 2	30 m	10.591.900	ADD	30 m	10.591.900	DD
3	Perkerasan jalan	Dsn 2	250 m	97.416.000	Dsn 2	250 m	118.278.100	DD
4	Pengaspalan Jalan	Dsn 2	384 m	174.594.000	Dsn 2	288 m	143.140.000	DD
5	Pembangunan Draenase	Dsn 1	128 m	109.966.000	Dsn 1	128 m	109.966.000	DD
6	Rehab perkerasan jalan	Dsn 1	143 m	34.815.000	Dsn 1	143 m	34.815.000	DD
Jumlah.....				457.772.900			447.181.000	

2.1.7. Realisasi kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber	Volume	Anggaran	Sumber
1	Pembinaan LPM	Desa	1 Tahun	2.149.700	ADD	1 Tahun	2.149.700	ADD
2	Pembinaan PKK	Desa	1 Tahun	2.130.300	ADD	1 Tahun	2.130.700	ADD
Jumlah.....				4.280.000			4.280.000	

2.1.8. Realisasi Kegiatan **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** Desa Tahun 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber	Volume	Anggaran	Sumber
1.	Pemeliharaan saluran irigasi	Dsn 2	1 Tahun	9.070.000	DD	1 Tahun	9.070.000	DD
Jumlah				9.070.000			9.070.000	

2.1.9. Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber	Volume	Anggaran	Sumber
1	Penanggulang an bencana	Desa	1 Paket	69.986.000	DD	1 Paket	69.986.000	DD
2	Penanganan keadaan mendesak	Desa	94 kpm	338.400.000	DD	94 kpm	338.400.00	DD
Jumlah				408.386.000			408.386.000	

2.2.0 Rencana Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber	Volume	Anggaran	Sumber
1	Penghasilan tetap Kepala Desa	Desa	12 Bulan	35.580.000	ADD	12 Bulan	35.580.000	ADD
2	Penghasilan tetap Perangkat Desa	Desa	12 Bulan	257.331.600	ADD	12Bulan	257.331.600	ADD
3	Operasional Perangkat Desa	Desa	12 Bulan	49.832.871	ADD	12 Bulan	49.832.871	ADD
4	Tunjangan BPD	Desa	12 Bulan	32.218.000	ADD	12 Bulan	32.218.000	ADD
5	Operasional BPD	Desa	12 Bulan	3.633.000	ADD	12 Bulan	3.633.000	ADD
6	Operasional Pemerintah Desa	Desa	12 Bulan	27.228.390	DD	12 Bulan	27.228.390	DD
7	Sarana Perkantoran	Desa	12 Bulan	23.300.000	BHPR	12 Bulan	23.300.000	BHPR
8	Prasaran Kantor	Desa	12 Bulan	3.215.000	ADD	12 Bulan	3.215.000	ADD
9	Rehab Kantor Desa	Desa	1 Kali	12.200.000	ADD	1 Kali	12.200.000	ADD
10	Pemutakhiran frofil Desa (SDGS)	Desa	12 Bulan	21.907.600	DD	12 Bulan	21.907.600	DD
11	Musyawarah,Rumb uk Desa	Desa	12 Bulan	22.950.000	ADD	12 Bulan	22.950.000	ADD
12	Penyusunan RKP Desa	Desa	1 Thn	5.706.000	ADD	1 Tahun	5.706.000	ADD
13	Sosialisasi/pelaksa naan Pilkades	Desa	3 Bulan	16.112.300	DD	3 Bulan	16.112.300	DD
Jumlah				511.214.761			511.214.761	

2.2.1 Rencana Pelaksanaan Pembanguna Desa Tahun 2023

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber	Volume	Anggaran	Sumber
1	Pemberian honor tutor PAUD	Desa	12 Bulan	39.000.000	DD	12 Bulan	39.000.000	DD
2	Dukungan bagi siswa berprestasi	SD,MIS ,SMP	2 Semester	9.150.000	DD	2 Smester	9.150.000	DD
3	Kegiatan Posyandu pencegahan stunting	4 posyan du	1 Tahun	115.900.000	DD	4 Pos	115.900.000	DD
4	Pembukaan jalan dan perkerasan jalan	Dsn 1	Pj.144.m Lbr 3.m	56.842.150	DD	Dsn 1	-	-
5	Plat beton +TPT bronjong	Dsn 1		105.238.850	DD	Dsn 1	105.238.850	DD
6	Pembukaan Jalan	Dsn 4	Pj.224 m	122.439.550	DD	Dsn 4	122.439.550	DD

7	Perkerasan Jalan	Dsn 5	Pj.210 m +TPT 21,5 M	110.056.000	DD	Dsn 5	110.056.000	DD
8	Pembukaan jalan + TPT	Dsn 3	Pj.538 m	108.747.250	DD	Dsn 3	108.747.250	DD
Jumlah.....				557.317.800			610.531.650	

2.2.2 Rencana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2023

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Desa	1 Tahun	12.624.100	DD	1 Tahun	12.624.100	DD
2	Sosialisasi bahaya Narkoba	Desa	1 Kali	3.663.700	DD	1 Kali	3.663.700	DD
3	Kegiatan LPM	Desa	1 Tahun	2.333.550	BHPR	1 Tahun	2.333.550	BHPR
4	Kegiatan PKK	Desa	1 Tahun	8.163.410	DD	1 Tahun	8.163.410	DD
Jumlah				26.784.760			26.784.760	

2.2.3 Rencana Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Tahun 2023

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber	Vulume	Anggaran	Sumber
1	Penguatan Ketahanan Pangan	Desa	564 Kg bibit jagung	90.240.000	DD	564 Kg bibit jagung	90.240.000	DD
2	Bimtek ke Provinsi	Luar Daerah	1 Kali	10.000.000	DD	1 Kali	5.000.000	DD
3	Penyertaan modal BUMDES	Desa	1 Tahun	60.000.000	DD	1 Tahun	-	DD
Jumlah				160.240.000			155.240.000	

2.2.4 Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber	Vulume	Anggaran	Sumber
1	Penanggulangan Bencana/Mitigasi	Desa	1 Tahun	8.480.000	DD	1 Tahun	-	DD
Jumlah				8.480.000			-	

2.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Covid 19 Tahun 2023

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber	Volume	Anggaran	Sumber
1	BLT DD	Desa	33 KK	118.800.000	DD	33 KK	118.800.000	DD
Jumlah				118.800.000		33 KK	118.800.000	

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Sitinjo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah :(1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan (4) Penanggulangan Stunting dan Penanggulangan bencana Darurat.

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Sitinjo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

2. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Sitinjo juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Sitinjo.

3. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Dalam rangka mendukung peningkatan Infrastruktur, maka peningkatan Infrastruktur di Desa Sitinjo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah : (1) perkerasan jalan usaha tani,Pembukaan Jalan, Pengaspalan jalan perluasan Permukiman Penduduk ,Irigasi Persawahan.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

A.Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- 1.Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
- 2.Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
- 3.Operasional Pemerintah Desa
- 4.Penyediaan Tunjangan BPD
- 5.Operasional BPD
- 6.Penyediaan Sarana (Asset tetap) Perkantoran Pemerintah Desa
- 7.Penyelenggaraan musyawarah Desa
8. Penyelenggaraan Penataan Kantor Desa
9. Pendataan SDGS
- 10.Rehab Atap Kantor Kepala Desa

B.Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- 1.Penyelenggaraan Posyandu(Makan tambahan,kls bumil,lansia,insentif)
- 2.Pengasuhan bersama bina keluarga balita (BKB)
- 3.Pencegahan Stanting dan belanja barang jasa Balita,belanja barang bumil, Kader
- 4.Insentif guru PAUD
- 5.Hadiah murid berprestasi tingkat SD DAN SMP
6. Insentif pendidik anak bidang keagamaan
7. Pembukaan jalan Usaha Tani + Perkerasan jalan Dusun I Pj.144 m Lbt.3 m
8. Plat beton + TPT Bronjong 1 Uit Dsn I
9. Pembukaan Jalan Pj.224 m Dusun IV
10. Pembukaan jalan Jalan Pj.538 m +Plat Beton +TPT Dusun III
11. Perkerasan jalan di Dusun 5 Pj.210 M + TPT 21,5 M m

C.Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

- 1.Sosialisasi Narkoba Tingkat Remaja/Dewasa
2. Kegiatan Linmas Desa
3. Kegiatan LPM
4. Kegiatan LPM
5. Kegiatan PKK

D.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Ketahanan pangan berupa pemberian bibit:

- Alpokat
- Pupuk Organik
- insektisida

2. Bimtek Kepala Desa dan Perangkat

3. Penyertaan modal BUMDesa

E.Sub Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa

1. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 16 KK Rp 57.600.000

2. Mitigasi

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

3.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Sitinjo yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.